

## **BERITA ACARA**

NOMOR: 125/BA/V/2014

## **TENTANG**

## PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua belas** bulan **Mei** tahun **Dua ribu empat belas**, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan perolehan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban (DPRD Kabupaten/kota) hasii Pemilu tahun 2014 disetiap daerah pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (3), Pasal 207 ayat (3), Pasal 210 ayat (3), Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214 ayat (3), dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Pasal 10 Ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, serta ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Dalam penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tuban disetiap Daerah Pemilihan, Rapat Pleno KPU Kabupaten Tuban memutuskan :

- 1. Rekapitulasi Jumlah suara sah seluruh Partai Politik dalam pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tuban, serta jumlah suara sah setiap Partai Politik dan jumlah suara sah setiap Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari masing-masing partai politik di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tuban, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
- Jumlah kursi yang di peroleh setiap Partai Politik serta Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) masing-masing di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tuban, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
- 3. Namainama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tuban untuk setiap daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

- 4. Keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tuban, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
- 5. Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten disetiap Daerah Pemilihan kepada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten dengan tembusan kepada masing-masing Calon Terpilih yang bersangkutan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tuban adalah:

- Berita Acara Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tuban (Model DB DPRD Kabupaten/kota), yang disahkan oleh KPU Kabupaten Tuban.
- 2. Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap kecamatan (Model DB-1 DPRD Kabupaten/kota), yang disahkan oleh KPU Kabupaten Tuban.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor: 17/Kpts/KPU Kab 014329920/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor: 138/Kpts/KPU Kab 014329920/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tuban Pemilu Tahun 2014.

Dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tuban <u>tidak ada\*)</u> keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Partai Politik yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Terhadap keber	atan dan/atau kej	adian khusus	yang diajul	can tersebut,	Rapat Pleno			
KPU Kabupaten Tuban memutuskan :								
•••••		N 1 H	11	······································	••••••			
			•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
	,			•••••				
		•••••••						

Pelaksanaan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tuban, disaksikan oleh saksi utusan Partai Politik, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tuban (Panwaslu Kabupaten/Kota) dan masyarakat.

Demikian putusan rapat pleno KPU Kabupaten Tuban yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tuban, serta saksi utusan partai politik yang hadir dan dibuat dalam rangkap 17 (Tujuh belas), disampaikan kepada:

- 1. Satu rangkap masing-masing untuk Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten;
- 2. Satu rangkap untuk KPU;
- 3. Satu rangkap untuk KPU Provinsi;
- 4. Satu rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Tuban;
- 5. Satu rangkap arsip KPU Kabupaten Tuban;

Tuban, 12 Mei 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

1. SOEMITO KARMANI, SH, M. Hum

2. Drs. H. M. HERU PRAPTO

3. H. WASIS SUSILO

4. YAYUK DWI AGUS SULISTIORINI, SH

5. Drs. H. AHMAD SUWARDJI

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

## SAKSI PARTAI POLITIK

NO	NAMA SAKSI	PARTAI POLITIK	TANDA TANGAN
1.	SAMSUL HADI, S.Ag.	Partai Nasdem	1.
2.	SYAFI'UDDIN, SH	Partai Kebangkitan Bangsa	2.
3.	SYAIFUL ANTARIKSA	Partai Keadilan Sejahtera	3.
4.	SUKIRNO, S.Sos	PDI Perjuangan	4
5.	ZAINAL ARIFIN	Partai Golongan Karya	5. ARV
6.	EDI HARIANTO	Partai Gerindra	6.
7.	Drs.ANDY HARBAGYO	Partai Demokrat	7. 15
8.	HASANUDDIN	Partai Amanat Nasional	8. 2 -
9.	AGUK SAHABUDIN,ST	Partai Persatuan Pembangunan	a June
10.	A. KASIYANTO	Partai Hati Nurani Rakyat	10.
4.		Partai Bulan Bintang	14.
5.		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	15.